

Efektivitas *Tax Amnesty* Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Nasional dan Arah Kebijakan Pemerintah Pasca *Tax Amnesty* (Periode Pengamatan Tahun 2012-2017)

Effectiveness of Tax Amnesty on Increasing National Tax Revenue and Government Policy Direction After Tax Amnesty (Observation Period 2012-2017)

Wuku Astuti

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

**ARTICLES
INFORMATION**

E B B A N K

Vol. 6, No. 1, Juni 2018

Halaman : 82 – 91

© LP3M STIEBBANK

e-ISSN : 2442 - 4439

ISSN : 2087 – 1406

Keywords :

Tax Amnesty, and Tax Receipts

JEL classifications :

Contact Author :

wukuastuti@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini menguji efektivitas *tax amnesty* terhadap peningkatan penerimaan pajak nasional dan arah kebijakan pemerintah pasca *Tax Amnesty* (periode pengamatan tahun 2012-2017). Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Nasional dan data Realisasi Penerimaan Pajak dari *Sunset Policy*. Sedangkan sampel difokuskan pada Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Nasional tahun 2012-2017 dan data Realisasi Penerimaan Pajak dari *Sunset Policy* (tahun 2015) dan TA (tahun 2016-2017).

Pengujian normalitas distribusi data dilakukan dengan uji asumsi klasik. Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan analisis regresi. Sedangkan pengujian hipotesis ditentukan dengan uji t. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *Tax Amensty* kurang efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak

This study examines the effectiveness of Tax Amnesty on the increase of national tax revenue and the direction of government policy after Tax Amnesty (observation period 2012-2017). Population in this research is the realization of the national tax revenue report and data realization of tax revenues from Sunset Policy. While the sample is focused on the report on the realization of national tax revenue in 2012-2017 and data on tax revenue from Sunset Policy (2015) and Tax Amnesty (2016-2017).

The normality test of data distribution is done by classical assumption test. To test the influence of independent variable to dependent variable done regression analysis. While testing the hypothesis is determined bay t-test. The test results show that Tax Amnesty is less effective in increasing tax revenue.

PENDAHULUAN

Pengampunan Pajak dimulai pada era Presiden Soekarno tahun 1964 dengan ditetapkannya Penetapan Presiden No.5 Tahun 1964. Pada masa Presiden Soeharto juga diberlakukan kebijakan Pengampunan Pajak melalui Kepres No.26 Tahun 1984. Kemudian ditahun 2015 kembali digulirkan Pengampunan Pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 91/PMK.03 Tahun 2015. Pengampunan Pajak ini diberi islitah *Sunset Policy*. Kebijakan Pengampunan Pajak yang terbaru diberlakukan tahun 2016 dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty/ TA*).

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mendefinisikan TA sebagai program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak. Program TA tersebut meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Sedangkan TA dilakukan dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Undang-Undang RI No.11 Tahun 2016 tersebut menjelaskan, ada beberapa pertimbangan diberlakukannya TA, yaitu :

1. Pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak
2. Untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada
3. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat Harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
4. Untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak;

Sesuai dengan pertimbangan diberlakukannya TA diatas, pajak sebagai bagian dari Penerimaan Asli Daerah (PAD) memiliki peran sebagai sumber pendanaan yang besar. Di beberapa kabupaten/kota, pajak menyumbang lebih dari 50% dari total PAD.

TA sebagai salah satu kebijakan pemerintah, memerlukan sebuah cara pengukuran yang tepat untuk melihat keberhasilan dari kebijakan pemerintah tersebut. Salah satu cara pengukuran kinerja untuk melihat keberhasilan TA tersebut adalah dengan menggunakan rasio efektivitas. Efektivitas (hasil guna) menurut Mahsun (2014) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kebijakan TA dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Program *Tax Amnesty* Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak dan Arah Kebijakan Pemerintah Pasca *Tax Amnesty* (Periode 2012-2017)”.

Hipotesis

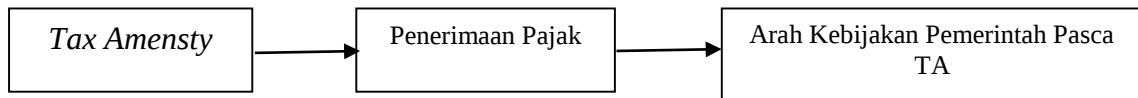
Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah :

H_0 : *Tax Amensty* tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak

H_1 : *Tax Amensty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Desain Penelitian

Secara skematis, desain penelitian untuk menggambarkan alur permasalahan dan model pengujiannya dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar: Desain Penelitian

METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Nasional dan data Realisasi Penerimaan Pajak dari *Sunset Policy*. Sedangkan sampel difokuskan pada Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Nasional tahun 2012-2017 dan data Realisasi Penerimaan Pajak dari *Sunset Policy* (tahun 2015) dan TA (tahun 2016-2017).

2. Identifikasi Variabel

1) *Tax Amnesty*

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendefinisikan TA sebagai program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak. Program TA tersebut meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). TA dilakukan dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

2) *Pajak*

Menurut Pasal UU No.16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah model regresi memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian dilakukan dengan menggunakan alat uji *Kolmogorov-Smirnov* Kriteria yang ditetapkan adalah:

- Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka data penelitian berdistribusi normal.
- Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka data penelitian tidak berdistribusi normal

2) Uji Heterokedastisitas

Uji ini dilakukan dengan ini digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji Heterokedastisitas untuk model regresi dilakukan dengan menggunakan alat uji Glejser. Kriteria yang di ditetapkan adalah :

- Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka tidak terjadi Heterokedastisitas.
- Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka terjadi Heterokedastisitas.

3) Uji Linearitas

Uji ini digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan linear antara variabel TA (X) dengan variabel Penerimaan Pajak (Y). Kriteria yang di tetapkan adalah :

- Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka terdapat hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen.
- Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka tidak terdapat hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen.

4) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Uji Autokorelasi untuk model regresi dilakukan dengan menggunakan alat uji Run Test. Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan adalah :

- Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $< 0,05$, maka terdapat gejala autokorelasi
- Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $> 0,05$, maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

4. Analisis Regresi

Pengujian pengaruh variabel independen TA terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak dapat dirumuskan :

$$Y = \alpha + \beta X + e \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan : Y = Penerimaan Pajak

α = konstanta

β = koefisien regresi

X = variabel TA

e = error

5. Pengujian Hipotesis

Hipotesis adalah sebagai berikut :

1) Menentukan hipotesis

H_0 : *Tax Amensty* tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak

H_1 : *Tax Amensty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak.

2) Uji hipotesis dengan uji t.

Uji hipotesis ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel, dimana dasar pengambilan keputusan dalam uji t adalah :

- Jika nilai t hitung > dari t tabel, maka TA (X) berpengaruh terhadap peningkatan Penerimaan Pajak (Y).
- Jika nilai t hitung < dari t tabel, maka TA (X) tidak berpengaruh terhadap peningkatan Penerimaan Pajak (Y).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini dilakukan pembahasan untuk melihat pengaruh efektivitas TA terhadap penerimaan pajak dan arah kebijakan pemerintah pasca TA. Alat analisis yang digunakan berupa uji asumsi klasik, analisis regresi, dan pengujian hipotesis.

1. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		6
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0625000
	Std. Deviation	169505216500000.00000000
Most Extreme Differences	Absolute	.348
	Positive	.348
	Negative	-.149
Test Statistic		.348
Asymp. Sig. (2-tailed)		.022 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : data sekunder yang diolah (2018)

Nilai signifikansi yang diperoleh dari hasil pengujian sebesar 0,22 lebih besar dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa data yang diuji dalam penelitian ini terdistribusi normal.

2) Uji Heterokedastisitas

Tabel 2. Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	151452296000000 .000	58021463590000.0 00		2.610	.059
Tax Amnesty	-1.409	1.086	-.544	-1.297	.264
a. Dependent Variable: RES2					

Sumber : data sekunder yang diolah (2018)

Berdasarkan tabel diatas, nilai signifikansi untuk variabel independen (TA) sebesar 0.264, lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkn bahwa data tidak terjadi Heterokedastisitas.

Uji Linearitas

Tabel 3. Hasil Uji Linearitas

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Penerimaan Pajak * Tax Amnesty	Between Groups	(Combined)	1421910737000 0000000000000 0000.000	3	47397024560000 00000000000000 0.000	8.445	.108
		Linearity	9755724256000 0000000000000 00.000	1	97557242560000 00000000000000 .000	1.738	.318
		Deviation from Linearity	1324353494000 0000000000000 0000.000	2	66217674710000 00000000000000 0.000	11.799	.078
	Within Groups		1122474260000 0000000000000 000.000	2	56123713000000 00000000000000 .000		
	Total		1534158163000 0000000000000 0000.000	5			

Sumber : data sekunder yang diolah (2018)

Nilai signifikansi yang diperoleh dari uji linearitas untuk variabel independen 0,78 sehingga disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear secara signifikan antara TA (variabel independen) dengan Penerimaan Pajak (variabel dependen).

3) Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Run Test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-24110766970000.00000
Cases < Test Value	3
Cases ≥ Test Value	3
Total Cases	6
Number of Runs	2
Z	-1.369
Asymp. Sig. (2-tailed)	.171
a. Median	

Sumber : data sekunder yang diolah (2018)

Tabel diatas menunjukkan hasil uji autokorelasi dengan Run Test. Hasil pengujian menunjukkan nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,171, ini berarti tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi pada data yang diuji.

2. Analisis Regresi

Pengujian pengaruh variabel independen TA terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak dirumuskan :

$$Y = \alpha + \beta X + e \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan : Y = Penerimaan Pajak

α = konstanta

β = koefisien regresi

X = variabel TA

e = error

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel jika dimasukkan kedalam model regresi maka akan diperoleh hasil :

$$Y = 151.452.296.000.000 - 0,860X + e \dots\dots\dots(1)$$

Nilai α (konstanta) adalah sebesar 151.452.296.000.000, hal ini berarti jika tidak ada variabel TA (X) maka nilai konsisten Penerimaan Pajak (Y) adalah sebesar 151.452.296.000.000.

Koefisien regresi (β) nilainya sebesar -1.409. Dari nilai koefisien regresi tersebut, dapat diartikan bahwa setiap penambahan 1% tingkat TA (X) maka Penerimaan Pajak (Y) akan meningkat sebesar -1.409. Karena nilai koefisien regresi bernilai minus (-), maka disimpulkan *Tax Amnesty* (X) berpengaruh negative terhadap Penerimaan Pajak (Y).

3. Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H_0 : *Tax Amnesty* tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak

H_1 : *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel IV.2 di atas, diperoleh nilai t hitung sebesar -1.297. Sedangkan nilai t tabel untuk signifikansi 5% (nilai α adalah 0,025) dan sampel sebanyak 6 (nilai df adalah 4) diperoleh nilai t tabel sebesar 2,776. Nilai t hitung (-1.297) lebih kecil dari t tabel (2,776). Sehingga dapat disimpulkan bahwa **H_0 diterima dan H_1 ditolak**, yang berarti "*Tax Amnesty* (X) tidak berpengaruh terhadap peningkatan Penerimaan Pajak (Y).

4. Efektivitas TA Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak

Target uang tebusan dari program TA adalah sebesar Rp 165.000.000.000.000,- sedangkan realisasi uang tebusan sebesar Rp 114.000.000.000.000,-. Jika dihitung efektivitasnya adalah sebesar 69 %. Berdasarkan kriteria efektivitas yang ditentukan pada tabel II.1 sebelumnya, maka program TA ini dikatakan kurang efektif dalam peningkatan penerimaan pajak.

5. Arah Kebijakan Pemerintah Pasca TA

Setelah program TA berakhir, pemerintah mengeluarkan UU No.9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Tujuan diterbitkannya undang-undang ini adalah sebagai awal dimulainya era keterbukaan informasi keuangan termasuk perbankan untuk kepentingan perpajakan. Pemerintah juga menerbitkan PP No.36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan sebagai pelaksanaan konsekuensi bagi Wajib Pajak (WP) yang ikut TA namun ada harta yang masih belum diungkap atau dialihkan keluar NKRI pada masa *holding period*, serta bagi WP yang tidak ikut TA namun ada harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPH.

Harta yang masih belum diungkap/ dilaporkan, dilaporkan dengan Surat Pemberitahuan Masa PPh Final sesuai dengan Perdirjen Nomor PER-23/PJ/2017 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pengungkapan Harta Bersih.

Bagi WP yang belum mengungkapkan hartanya dalam Surat Pernyataan Harta (peserta TA) maupun harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dan belum diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) tidak dikenai sanksi Pasal 18 UU tentang *Tax Amnesty* (Sanksi 200% bagi WP yang mengikuti TA atau 2% per bulan bagi WP yang tidak ikut TA).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai efektivitas *Tax Amnesty* terhadap peningkatan penerimaan pajak nasional. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan di bab sebelumnya adalah *Tax Amnesty* tidak efektif dalam mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak nasional.

Saran

Dari uraian keterbatasan penelitian diatas maka saran-saran yang bisa diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Penelitian terhadap kepatuhan WP pasca TA dengan adanya PP No.36 Tahun 2017.
2. Penelitian tentang reformasi administrasi perpajakan dengan adanya UU No.9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
3. Penelitian mengenai penegakan hukum dengan menggunakan database WP dari Program TA sesuai dengan SE No.20/PJ/2017

DAFTAR PUSTAKA

Fatmala, Nenin Dewi dan Lilis Ardini. (2017). Persepsi Wajib Pajak Pada Program Tax Amnesty Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Jurnal ilmu dan Riset Akuntansi*.Vol.6 No. 8.

Gunawan, Andri dan I Made Sukartha. (2016). Pengaruh Persepsi TA, Pertumbuhan Ekonomi Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak dan Penerimaan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.17 No.3

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan

Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak

Mahsun, Mohamad. (2014). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi

Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1964 Tentang Pengampunan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan No. 91 Tahun 2015 Tentang Sunset Policy

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan,

Perdirjen Nomor PER-23/PJ/2017 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pengungkapan Harta Bersih.

Puspareni, Kadek Diah, I.G.A Purnawati, M.A. Wahyuni. (2017). Pengaruh TA, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. *E-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol.7 No.1

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-20/PJ/2017 tentang Pengawasan Wajib Pajak Pasca Pengampunan Pajak

Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Undang – Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan

Undang–Undang No.9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

<http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak>

<http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=5412>